

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 85/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANDUNG TAHUN 2024**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Abstrak	: Putusan ini merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sahrul Gunawan, S.E, M.Ag dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si. M.Si (Pemohon), terhadap keputusan KPU Kabupaten Bandung (Termohon), dan M. Dadang Supritna dan Ali Syakieb (Pihak Terkait). Pemohon mengajukan permohonan PH Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung kepada Termohon pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.
	: Dasar hukum putusan ini adalah • UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020. • Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
	: Permohonan diajukan pada 6 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan kemudian dilakukan perbaikan pada 11 Desember 2024 kemudian dicatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Nomor : 85/PHP.BUP-XXIII/2025, Pemohon (paslon 1) dari jumlah penduduk 3.773.104 jiwa dengan jumlah DPT sebanyak 2.664.172 pemilih, dengan perolehan suara antara pemohon sebesar 827.240 suara (44,15 persen) dengan pasangan calon suara terbanyak 1.046.344 suara (55,85 persen) dengan selisih paling banyak 219.104 suara (11,7 persen) dari total suara sah penghitungan suara akhir KPU Kabupaten Bandung sebesar 1.873.584 suara. Amar Putusan : mengadili dalam eksepsi : 1) Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2) Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Catatan	: Putusan ini diputuskan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Februari 2025.